
Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Rumbai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021

Erita Janri Permata^{1a}, Yusuf Daeng^{2b}, Rizana^{3c}

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eritajanripermata@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rizana@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 04-02-2024

Published : 04-02-2024

Keywords:

**Penitentiary,
Convicts,
Assimilation**

Abstract

The Correctional System is an arrangement regarding the direction and limits as well as ways of fostering Correctional Inmates based on Pancasila which is carried out in an integrated manner between the coach, the fostered, and the community to improve the quality of Correctional Inmates to realize mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted returned by the community, can play an active role in development, and can live normally as good and responsible citizens.

The purpose of the penitentiary system is to shape Correctional Inmates to become fully human beings, aware of mistakes, improve themselves, and not repeat crimes so that they can be accepted by the community, can play an active role in development, can live normally as good and responsible citizens.

The purpose of providing assimilation is to prepare convicts and criminal children to return to society. So that the conditions experienced and the convict's past can be accepted again, then live well as responsible human beings, and participate actively in development in society.

The results of this study are that the level of understanding regarding the granting of assimilation rights based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights among prisoners is not evenly distributed. Appropriate handling is needed in the process of fostering and mentoring inmates by officers, this is intended even in a short sentence, for inmates who do not meet the requirements for granting assimilation rights can receive appropriate coaching and mentoring programs.

Informasi Artikel**Histori Artikel:**

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 04-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2020

Kata Kunci:Pemasyarakatan,
Narapidana,
Asimilasi

Abstrak

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah Tingkat pemahaman tentang pemberian hak asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kalangan Narapidana belum merata. Dibutuhkan penanganan yang tepat dalam proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan oleh petugas, hal ini ditujukan meskipun dalam masa pidana yang singkat, bagi warga binaan yang tidak memenuhi syarat pemberian hak asimilasi dapat menerima program pembinaan dan pembimbingan yang tepat.

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka pencegahan Dan penanggulangan penyebaran covid-19 merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penganggungan Penyebaran Covid19. Selain itu juga diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Pidana melalui Asimilasi dan Integrasi.

Kebijakan tersebut merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi itu juga mengurangi *overcrowding* dan menghemat anggaran negara. Adapun langkah progresif yang diambil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal upaya menanggulangi salah satunya dengan pemberian Hak Asimilasi bagi warga binaan permasyarakatan, dimana Asimilasi tersebut dilaksanakan di rumah Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, akan tetapi diluar daripada itu, peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (*overcrowding*). Keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti *Physical Distancing* tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.

Asimilasi dan integrasi di rumah merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil.

Tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.

Pidana penjara dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak dapat bebas dalam melakukan aktivitasnya dimasyarakat seperti sediakala. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan diharapkan dapat mempercepat proses sosialisasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada unsur penjaraan serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Istilah penjara yang beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara tetapi lebih pada memberikan perlakuan manusiawi kepada narapidana¹. Program asimilasi terbagi dalam dua kategori, pertama ialah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Kedua yaitu asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti: cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan).²

Pengertian Asimilasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa: "Asimilasi adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat".

Asimilasi juga dapat dikatakan sebagai proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Proses pembauran dari suatu budaya yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan melalui dua tahapan yaitu :³

"Asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Adapun asimilasi tuntas satu arah seperti apabila seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan asimilasi tuntas dilakukan dua arah bisa berlangsung jika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi maupun menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik tersebut".

Idealnya lembaga pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat hunian bagi tahanan yang memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangunan dari lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Banyaknya penghuni yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut sudah seharusnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas berdasarkan kapasitas hunian secara proporsional agar fungsi sistem pemasyarakatan dan hak-

¹ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, Hlm 81

² Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, hlm. 48.

³ Soejono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Perkasa, hlm 38

hak narapidana terpenuhi secara maksimal. Situasi *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa terdapat krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana di Indonesia. Krisis pada lembaga pemasyarakatan ini juga menggambarkan adanya pengelolaan yang belum maksimal.

Menurut penulis bahwa peraturan ini tidak bisa diberikan kepada Narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara kasus Narkotika di atas 5 (lima) Tahun, karena seharusnya mereka mempunyai Hak yang sama dengan Narapidana lainnya. Judul yang diangkat oleh penulis adalah **“Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021”**.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Pelaksanaan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai)

Tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.

Pidana penjara dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak dapat bebas dalam melakukan aktivitasnya dimasyarakat seperti sediakala. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan diharapkan dapat mempercepat proses sosialisasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada unsur penjaraan serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Istilah penjara yang beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara tetapi lebih pada memberikan perlakuan manusiawi kepada narapidana⁴. Program asimilasi terbagi dalam dua kategori, pertama ialah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Kedua yaitu asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti: cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan).⁵

Pengertian Asimilasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa:

⁴ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, Hlm 81

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, hlm. 48.

“Asimilasi adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”.

Asimilasi juga dapat dikatakan sebagai proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Proses pembauran dari suatu budaya yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan melalui dua tahapan yaitu :⁶

“Asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Adapun asimilasi tuntas satu arah seperti apabila seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan asimilasi tuntas dilakukan dua arah bisa berlangsung jika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi maupun menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik tersebut”.

Pelaksanaan Asimilasi yang berkaitan dengan pencegahan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 sesuai dengan Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa :

Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas, Adapun syarat bagi Narapidana mendapatkan Asimilasi di Rumah sesuai dengan Pasal 2 angka 2 yaitu :

1. Narapidana berkelakuan baik dibuktikan Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Sedangkan pengertian dari Narapidana sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan asimilasi bagi Narapidana pada dasarnya dilakukan guna mewujudkan tujuan dari sistem Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diciptakan dalam rangka Narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Asimilasi dilaksanakan juga dalam rangka mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.⁷ Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat baik dalam hal kerjasama pembinaan maupun kesediaan untuk menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Terminologi membebaskan adalah kesalahan, karena asimilasi tidak membebaskan narapidana. Mereka menjalankan masa pidananya melalui integrasi dirumah saja dengan keluarga dan masyarakat. Selain sebagai upaya social dan physical distancing menghadapi COVID-19, hal ini juga sebagai upaya menghilangkan stigmatisasi terhadap narapidana. Kembali menjawab keraguan publik mengenai narapidana yang melakukan pelanggaran hukum kembali atau residivis (*the relapse of criminal acts*) saat diberikan asimilasi. Bagaimana dengan data residivis di Indonesia? Data sampai tahun 2020, sebanyak 35.044 narapidana merupakan residivis atau sekitar 12,96%. Dalam konteks asimilasi, sebanyak 13 narapidana asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana dari sekitar 36 ribu

⁶ Soejono Soekanto, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Grafindo Perkasa, hlm 38

⁷ Adi Sujatno, opcit, hlm 22

narapidana yang mendapatkan hak asimilasi. Artinya, hanya sekitar 0,036% dari yang melakukan residivis.

Selain Pemasyarakatan wajib berbenah khususnya dalam pola pembinaan kepribadian dan kemandirian, di sisi lain sistem peradilan pidana (khususnya lembaga pra adjudikasi dan adjudikasi) juga wajib berbenah dalam menegakkan hukum yang berintegritas sehingga dapat menciptakan pemidanaan yang berkeadilan bagi para pelanggar hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis dikemudian hari.

Kajian ini perlu menjadi agenda perbaikan bagi pemerintah dalam aspek ketahanan nasional. Karena terjadinya keterceraian hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana semata-mata tidak hanya menjadi tugas institusi Pemasyarakatan saja, melainkan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan nasional sebagai dasar pencegahan terjadinya disorientasi sosial, rendahnya tingkat pendidikan, kedaruratan moral dan etika, serta keretakan ekonomi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Metode asimilasi Rumah Bagi Narapidana)

Tata Cara Pemberian Asimilasi bagi Warga binaan :

- a. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana.

1. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana
2. Narapidana yang diberi Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Dalam pasal 45 ayat (1) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan⁸
- b. menyatakan ikrar:

⁸ Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Perlingungan Hak Warga Binaan)

Idealnya lembaga pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat hunian bagi tahanan yang memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangunan dari lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Banyaknya penghuni yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut sudah seharusnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas berdasarkan kapasitas hunian secara proporsional agar fungsi sistem pemasyarakatan dan hak-hak narapidana terpenuhi secara maksimal. Situasi *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa terdapat krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana di Indonesia. Krisis pada lembaga pemasyarakatan ini juga menggambarkan adanya pengelolaan yang belum maksimal. Adapun pengelolaan lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan beberapa faktor penyebab krisis. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis menurut Woolf (dalam Mulyono, 2016) sebagai berikut:

1. Tingginya populasi penjara;
2. Kapasitas yang berlebih;
3. Kondisi tempat hunian / tempat tidur dalam penjara (tidak mencukupi);
4. Staf yang lebih sedikit daripada penghuni (*understaffing*);
5. Kerusakan di antara para staf penjara;
6. Keamanan yang kurang;
7. Percampuran tahanan, antara tahanan lama, tahanan seumur hidup, dengan tahanan yang mentalnya terganggu;
8. Kerusakan dan kerusakan lain yang disebabkan oleh tahanan.

Implementasi kebijakan reintegrasi semakin terlihat akibat adanya Covid-19 yang saat ini menyerang kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemenkum HAM sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini selanjutnya disebut sebagai kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk menyelamatkan penghuni lapas dari kemungkinan terjangkit virus Covid-19. Kebijakan pemerintah ini diambil dengan penuh pertimbangan mengingat kondisi Lapas, Lembaga Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan lembaga tertutup yang memiliki tingkat penghuni melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga lapas menjadi sangat rentan menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Hak narapidana yang dipenuhi hanya mengikuti apa yang telah diatur dengan kebijakan-kebijakan pusat. Dalam hal ini kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan HAM bagi narapidana. Dalam pelaksanaannya, HAM yang melekat kepada seorang narapidana sifatnya sama dengan hak yang melekat pada setiap manusia lainnya diluar golongan narapidana. Oleh karenanya dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan dilakukan upaya-upaya terbaik melalui kebijakan para pemangku kepentingan. Yang dilakukan kepada narapidana pada saat menjalani masa pembinaan yang terbentur dengan kondisi bencana non alam pandemi Covid-19, dilakukan penguatan tugas dan fungsi masing-masing bagian

pelayanan terutama adalah pelayanan kesehatan dan pemberian gizi seimbang, ditambah dengan langkah penanganan dan pencegahan dini Covid-19 dengan melakukan tes SWAB ataupun RAPID yang dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas Kesehatan melalui Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah setempat. Bila dikemudian hari didapati hasil yang menunjukkan narapidana terpapar Covid-19, maka akan dilakukan penanganan sesuai dengan instruksi tenaga Kesehatan, dan memperketat penerapan protocol Kesehatan.

Kata efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Penekanan dari pengertian efektifitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Faktor yang mempengaruhi tercapainya efektifitas kerja, menurut Zuliyanti, yaitu:

- a. Karakteristik Organisasi. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan. Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- b. Karakteristik Lingkungan. Lingkungan mencakup dua aspek yang berhubungan yaitu lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi. Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah.
- c. Karakteristik Pekerja. Pekerja mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan perbedaan perilaku

antara orang satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektifitas, sebab meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tanpa prestasi tidak ada gunanya.

- d. Kebijakan dan Praktek Manajemen. Manajer memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer berkewajiban menjamin struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Selain itu manajer juga bertanggungjawab untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar sasaran organisasi.

Efektifitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah khususnya pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai, yang dengan ini ditujukan dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi rumah, diantaranya adalah:

1. Tingkat pemahaman tentang pemberian hak asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kalangan Narapidana belum merata.
2. Dibutuhkan penanganan yang tepat dalam proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan oleh petugas, hal ini ditujukan meskipun dalam masa pidana yang singkat, bagi warga binaan yang tidak memenuhi syarat pemberian hak asimilasi dapat menerima program pembinaan dan pembimbingan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi, DR, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Jhonny Ibhrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2018).
- Hamamah, Yulia Hapsari, *Strategi Riset dan Penelitian Publikasi* (Malang, UB Press 2020).
- Hartono, Jogyanto. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Andi, Yogyakarta 2018).
- Helaludin, Hengki Wijaya, *Anaisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta, Theologia Jafray, 2019).
- Irwan Panjaitan, Petrus dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC.
- Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mulyana, Deddy dan Jalaludin Rakhmat. 2001. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung :PT Remaja Rosdakary.
- P.Haryono, Drs. 1994, *Kultur Cina Dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Samosir, Djisman, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.

Soekanto, Soejono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Perkasa.

Soekanto, Sorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).

Sugandi, *Metode Penelitian Hukum*,
[\(https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/](https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/), 11 September 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010).

Wijaya Rivai.Andi, *Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial* (Jakarta, Lembaga Kajian Pemasyarakatan 2012).

Indonesia, P. R. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.* , (1995).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (2018).